

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sengketa tanah ulayat kaum di kerapatan adat nagari Simmawang, Kabupaten Tanah Datar selama keperiode-an angku Dt Rajo Batuah dan Angku Dt. Rajo Tianso rentan tahun 2015-2022 diantaranya ada enam sengketa. Dari seluruh sengketa tersebut ada dua yang penulis pilih sebagai sampel yang menunjukkan akibat perbuatan melawan hukum pada penguasaan tanah ulayat terhadap sengketa yang diselesaikan KAN Simawang. Sengketa hak pengelolaan harta pusaka tinggi antara pihak Jubaidar dan Emi yang berujung damai dan Sengketa tanah ulayat kaum Dt. Parmato Alam dari nagari Simawang dengan tanah ulayat nagari Canduang yang belum menuai kesepakatan.
2. Akibat perbuatan melawan hukum masyarakat adat pada penguasaan tanah ulayat kaum menyebabkan dampak yang cukup besar dalam penyelesaian sengketa oleh KAN, terutama perpotensi besar salah satu faktor sebab lahirnya sengketa tanah ulayat. Apalagi sifat tanah ulayat yang turun-temurun yang memiliki konsekuensi logisnya akan selalu diurus sampai keturunan sekarang, sehingga bukti-bukti adat berupa sejarah yang berupa Batasan oleh para datuak-datuak sulit diterima dan dibuktikan. KAN sebagai lembaga non litigasi yang pada dasarnya dalam menyelesaikan masalah melalui bukti sejarah baik itu ranji atau bukti lainnya menajadi sulit diterima sebagai alat bukti oleh pihak terkait karna tida ada bukti fisik yang terlihat yang tidak sesuai dengan bukti tersebut.

B. Saran

1. Dalam sistem masyarakat adat, nagari dan lembaga adatlah yang lebih mengetahui duduk perkara setiap permasalahan, terutama masalah pertanahan, atau harta pusaka seseorang, jadi sebaiknya pemerintah memberikan wewenang yang lebih besar kepada lembaga adat, disamping itu para pemuka adat harus juga mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, dalam rangka pelestarian hukum adat itu sendiri, seperti kata pepatah “*Indak lapuak dek hujan ndak lakang dek paneh*” yang artinya adat itu tidak lapuk karena hujan dan tidak kering karena panas.
2. Sebaiknya mamak di Minangkabau khususnya nagari Simawang bisa kembali berperan maksimal sebagai pemimpin didalam kaumnya dan dalam melindungi dan mempertahankan kehidupan serta keberadaan kaumnya melalui harta pusaka. Dibandingkan mempertengkarkan gelar kaum yang cukup marak terjadi saat ini, sehingga harta pusaka dan nilai adat yang terdahulu dapat dijaga secara turun temurun.
3. Sebaiknya perlu sosialisasi melalui perangkat nagari termasuk KAN dan tokoh terkemuka adat, mengenai pasal 19 ayat (1) UUPA bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Terutama bagi masyarakat adat Minangkabau pada saat sekarang, dikarenakan faktor eksternal yang secara tidak langsung merubah pola hidup masyarakat apalagi sistem masyarakat yang matrilineal ini sangat rumit apabila terjadi masalah.